



PUTUSAN

Nomor : 105/Pid.B/2019/PN Srl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Nama lengkap	: Edi Irawan Bin Suarman;
Tempat lahir	: Tanjung Raden;
Umur/tanggal lahir	: 25 Tahun / 27 Oktober 1993;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Rt.01, Desa Tanjung Raden, kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;
Nama lengkap	: Syarif Hidayatulloh Bin M. Luth;
Tempat lahir	: Jambi;
Umur/tanggal lahir	: 24 Tahun / 30 Maret 1995;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan P. Antasari, Rt.18 Talang Banjar, Kota Jambi;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa Edi Irawan Bin Suarman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan 03 November 2019;



Terdakwa Syarif Hidayatulloh Bin M. Luth ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan 03 November 2019;

Para Terdakwa dipersidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 105/Pen.Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 06 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:105/Pen.Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 06 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 11 September 2019, Nomor Register Perkara:PDM-42/OHARDA/SRL/07/2018., di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I EDI IRAWAN bin SUARMAN dan terdakwa II SYARIF HIDAYATULLOH bin M. LUTH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua**



orang atau lebih dengan bersekutu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa I EDI IRAWAN bin SUARMAN dan terdakwa II SYARIF HIDAYATULLOH bin M. LUTH** selama **8 (DELAPAN) BULAN** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone merek OPPO seri A37 warna emas;
 - 1 (satu) buah kotak OPPO A37;

Dikembalikan kepada Anak saksi korban NOVI TRIANTIKA binti

SUPARDI;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul GT warna putih dengan Nopol; BH 2927 QN, Nosin : E3R4E-0051532, Noka : MH3SE9010FJ051528;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul GT;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau merk PLAYBOY;

Dikembalikan kepada terdakwa I (satu) EDI IRAWAN bin SUARMAN;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah lengan panjang merk ARMANI;

Dikembalikan kepada terdakwa II (dua) SYARIF HIDAYATULLOH bin M. LUTH;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Selanjutnya Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya Nomor Reg.Perkara PDM-42/OHARDA/SRL/07/2019, tertanggal 15 Agustus 2019, sebagaimana berikut DAKWAAN : Bahwa ia *terdakwa I* EDI IRAWAN bin SUARMAN dan *terdakwa II* SYARIF HIDAYATULLOH bin M. LUTH pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Juni Tahun 2019, bertempat di Patok 16 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi korban NOVI TRIANTIKA binti SUPARDI datang kerumah saksi RAHMAT WIRANTO dengan mengendarai sebuah sepeda motor, sesampainya ditempat tersebut saksi korban memarkirkan sepeda motornya didepan rumah tersebut yang mana 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna putih miliknya masih ada terletak didalam box depan sebelah kanan motor tersebut, selanjutnya saksi korban masuk kedalam rumah dan mengobrol dengan saksi RAHMAT WIRANTO, beberapa saat kemudian *terdakwa I* EDI IRAWAN bin SUARMAN dan *terdakwa II* SYARIF HIDAYATULLOH bin M. LUTH yang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih lewat didekat tempat tersebut, dan kemudian *terdakwa I* berkata : "RIF, ADA HP DIDALAM JOK SEPEDA MOTOR ITU", dan *terdakwa II* menjawab : "MANA BIAR AKU YANG MENGAMBILNYA.", selanjutnya mereka berbalik arah dan mendekati sepeda motor saksi korban tersebut, dan setelah dekat selanjutnya *terdakwa II* turun dari sepeda motor dan berjalan kaki mendekati sepeda motor saksi korban tersebut sedangkan *terdakwa I* menunggu disepeda motor, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya *terdakwa II* mengambil 1 (satu) unit Handphone yang ada dijok depan sepeda motor tersebut dan langsung berjalan kaki menuju kembali ke arah *terdakwa I* yang menunggu didekat tempat tersebut, saksi RAHMAT WIRANTO yang mengetahui hal tersebut lalu keluar dari rumah dan berusaha mengejar para *terdakwa*, namun *terdakwa I* dan *terdakwa II* langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna putih milik saksi korban tersebut;

Akibat perbuatan yang dilakukan *terdakwa* tersebut, saksi korban NOVI TRIANTIKA binti SUPARDI sebagai pemilik 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna putih tersebut mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan para *terdakwa* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para *Terdakwa* menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi).

Putusan Nomor :105/Pid.B/2019/PN Srl

Halaman 4 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NOVI TRIANTIKA binti SUPARDI, dipersidangan telah didengarkan

keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan cara agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar jam 17.00 wib saksi datang kerumah saksi RAHMAT WIRANTO yang terletak di Patok 16 Desa Pasar Singkut Kec. Singkut;
- Bahwa saat itu saksi korban mengendarai sebuah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT;
- Bahwa sebelumnya saksi korban meletakkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam miliknya kedalam bok depan sebelah kanan motor tersebut;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi WIRANTO, saksi korban kemudian memarkirkan motor yang dibawahnya tersebut didepan rumah saksi WIRANTO dan handphone miliknya tersebut masih tetap berada di dalam bok motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi korban masuk kedalam rumah dan meninggalkan sepeda motor yang dalam boknya terdapat handphone milik saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah saksi WIRANTO, saksi korban kemudian mengobrol dengan saksi WIRANTO;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang para terdakwa dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih;
- Bahwa kemudian terdakwa II turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor saksi korban yang diparkir tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa II lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 37 milik saksi korban dari dalam bok sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi WIRANTO langsung berlari keluar berusaha untuk mengejar terdakwa III;
- Bahwa terdakwa II langsung berlari kearah terdakwa I yang sudah standby diatas sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa II langsung naik keatas sepeda motor tersebut, dan saksi WIRANTO sempat menarik baju yang dipakai oleh terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, namun akhirnya para terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio soul GT warna putih tersebut;

- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa saksi korban sebelumnya tidak ada memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPOO A 37 miliknya tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) Handphone merek OPPO seri A37 warna emas adalah benar handphone milik saksi korban yang diambil oleh para terdakwa tersebut, dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul GT warna putih dengan Nopol BH 2927 QN adalah benar kendaraan yang dipakai oleh para terdakwa pada saat itu, serta 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau merk PLAYBOY adalah benar baju yang dipakai oleh terdakwa I serta 1 (satu) lembar baju kaos warna merah lengan panjang merk ARMANI adalah benar baju yang dipakai oleh terdakwa II pada saat itu;
- Bahwa para terdakwa sudah memberikan ganti rugi kepada saksi korban berupa 1 (satu) unit handphone baru dengan merk yang sama seperti milik saksi korban yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan para terdakwa yang belakangan diketahui bahwa antara pihak saksi korban dan terdakwa masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa surat perjanjian damai antara saksi korban serta para terdakwa yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar adanya;

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. RAHMAT WIRANTO bin SARWI, dipersidangan telah mendengarkan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan cara agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar jam 17.00 wib saksi korban datang kerumah saksi yang terletak di Patok 16 Desa Pasar Singkut Kec. Singkut;
- Bahwa saat itu saksi korban mengendarai sebuah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi korban ada meletakkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam miliknya kedalam bok depan sebelah kanan motor tersebut;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi, saksi korban kemudian memarkirkan motor yang dibawanya tersebut didepan rumah saksi dan handphone miliknya tersebut masih tetap berada di dalam bok motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi korban masuk kedalam rumah dan meninggalkan sepeda motor yang dalam boknya terdapat handphone milik saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah saksi, saksi korban kemudian mengobrol dengan saksi;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang para terdakwa dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih;
- Bahwa kemudian terdakwa II turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor saksi korban yang diparkir tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa II lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 37 milik saksi korban dari dalam bok sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi langsung berlari keluar berusaha untuk mengejar terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II langsung berlari kearah terdakwa I yang sudah standby diatas sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa II langsung naik keatas sepeda motor tersebut, dan saksi sempat menarik baju yang dipakai oleh terdakwa II tersebut, namun akhirnya para terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio soul GT warna putih tersebut;
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa saksi korban sebelumnya tidak ada memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPOO A 37 miliknya tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) Handphone merek OPPO seri A37 warna emas adalah benar handphone milik saksi korban yang diambil oleh para terdakwa tersebut, dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul GT warna putih dengan Nopol BH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2927 QN adalah benar kendaraan yang dipakai oleh para terdakwa pada saat itu, serta 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau merk PLAYBOY adalah benar baju yang dipakai oleh terdakwa I serta 1 (satu) lembar baju kaos warna merah lengan panjang merk ARMANI adalah benar baju yang dipakai oleh terdakwa II pada saat itu;

- Bahwa para terdakwa sudah memberikan ganti rugi kepada saksi korban berupa 1 (satu) unit handphone baru dengan merk yang sama seperti milik saksi korban yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan para terdakwa yang belakangan diketahui bahwa antara pihak saksi korban dan terdakwa masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa surat perjanjian damai antara saksi korban serta para terdakwa yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar adanya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. HENDRIK IRAWAN BIN SUPARDI, dipersidangan telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan cara agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan Handpone adik saksi diambil oleh para Terdakwa saksi mengetahui hal melalui Telepon diberitahukan oleh Wiranyo;
- Saksi ingat Handpone milik adik saksi tersebut diambil Pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira Pukul 17.00 Wib di Patok 16 Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Saksi sewaktu kejadian sedang berada dirumah dan mendapatkan telepon dari Rahmat yang berkata Handpone Novi diambil oleh 2 (dua) Orang yang menuju kearah Pasar dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha MIO Soul GT, saya dengan dibantu keluarga dan masarakat melakukan pencarian akhirnya kami berhasil menangkap terdakwa Edi yang terluka dan jatuh dari Sepeda Motor di daerah Gunung Kidul kami berhasil amankan beserta sepeda motor miliknya, Edi juga sempat dihakimi oleh masarakat selanjutnya Edi kami bawa ke Puskesmas untuk diobati serta di proses lebih lanjut oleh pihak Kepolisian, sedangkan Syarip berhasil kami amankan pada keesokan harinya sedang istirahat disebuah sekolah, kedua terdakwa kami serahkan kepada pihak berwajib untuk dapat diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Sepeda Motor yang digunakan oleh terdakwa adalah Yamaha Soul Gt berdasarkan Informasi via Telepon dari Wiranto;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I (satu) EDI IRAWAN bin SUARMAN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar jam 16.30 wib terdakwa bersama terdakwa II berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih milik terdakwa dan yang membonceng pada saat itu adalah terdakwa II;
- Bahwa kemudian mereka lewat di Patok 16 Desa Pasar Singkut Kec. Singkut;
- Bahwa pada saat lewat ditempat itu terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor parkir dipinggir jalan dan didalam bok sepeda motor tersebut terdapat sebuah handphone;
- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada terdakwa II : "RIF ADA HP DIDALAM JOK SEPEDA MOTOR ITU";
- Bahwa kemudian terdakwa II berkata : "MANA BIAR AKU YANG MENGAMBILNYA";
- Bahwa kemudian mereka memutar kembali sepeda motor lalu menuju sepeda motor yang terparkir tersebut;
- Bahwa tidak beberapa jauh dari sepeda motor yang terparkir tersebut mereka lalu berhenti, dan terdakwa II lalu turun dan berjalan kaki mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut sementara terdakwa menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa II lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam miliknya kedalam bok depan sebelah kanan motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi WIRANTO langsung berlari keluar berusaha untuk mengejar terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II langsung berlari kearah terdakwa yang sudah standby diatas sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa II langsung naik keatas sepeda motor tersebut, dan saksi sempat menarik baju yang dipakai oleh terdakwa II tersebut,



namun akhirnya para terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio soul GT warna putih tersebut;

- Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa tersebut lalu jatuh karena dikejar;
- Bahwa kemudian terdakwa II langsung berlari kekebun warga, sementara terdakwa berhasil ditangkap dan dipukuli massa;
- Bahwa saksi korban sebelumnya tidak ada memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPOO A 37 miliknya tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) Handphone merek OPPO seri A37 warna emas adalah benar handphone milik saksi korban yang diambil oleh para terdakwa tersebut, dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul GT warna putih dengan Nopol BH 2927 QN adalah benar kendaraan yang dipakai oleh para terdakwa pada saat itu, serta 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau merk PLAYBOY adalah benar baju yang dipakai oleh terdakwa I serta 1 (satu) lembar baju kaos warna merah lengan panjang merk ARMANI adalah benar baju yang dipakai oleh terdakwa II pada saat itu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul GT warna putih dengan Nopol BH 2927 QN tersebut adalah milik terdakwa I;
- Bahwa para terdakwa sudah memberikan ganti rugi kepada saksi korban berupa 1 (satu) unit handphone baru dengan merk yang sama seperti milik saksi korban yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan para terdakwa yang belakangan diketahui bahwa antara pihak saksi korban dan terdakwa masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa surat perjanjian damai antara saksi korban serta para terdakwa yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar adanya;

TERDAKWA II (dua) SYARIF HIDAYATULLOH bin M. LUTH;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar jam 16.30 wib terdakwa bersama terdakwa I berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih milik terdakwa dan yang membonceng pada saat itu adalah terdakwa;
- Bahwa kemudian mereka lewat di Patok 16 Desa Pasar Singkut Kec. Singkut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat lewat ditempat itu terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor parkir dipinggir jalan dan didalam bok sepeda motor tersebut terdapat sebuah handphone;
- Bahwa kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa : "RIF ADA HP DIDALAM JOK SEPEDA MOTOR ITU";
- Bahwa kemudian terdakwa berkata : "MANA BIAK AKU YANG MENGAMBILNYA";
- Bahwa kemudian mereka memutar kembali sepeda motor lalu menuju sepeda motor yang terparkir tersebut;
- Bahwa tidak beberapa jauh dari sepeda motor yang terparkir tersebut mereka lalu berhenti, dan terdakwa lalu turun dan berjalan kaki mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut sementara terdakwa I menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam miliknya kedalam bok depan sebelah kanan motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi WIRANTO langsung berlari keluar berusaha untuk mengejar terdakwa;
- Bahwa terdakwa langsung berlari kearah terdakwa yang sudah standby diatas sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung naik keatas sepeda motor tersebut, dan saksi sempat menarik baju yang dipakai oleh terdakwa tersebut, namun akhirnya para terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio soul GT warna putih tersebut;
- Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa tersebut lalu jatuh karena dikejar;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung berlari kekebun warga, sementara terdakwa I berhasil ditangkap dan dipukuli massa;
- Bahwa saksi korban sebelumnya tidak ada memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPOO A 37 miliknya tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) Handphone merk OPPO seri A37 warna emas adalah benar handphone milik saksi korban yang diambil oleh para terdakwa tersebut, dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul GT warna putih dengan Nopol BH 2927 QN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah benar kendaraan yang dipakai oleh para terdakwa pada saat itu, serta 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau merk PLAYBOY adalah benar baju yang dipakai oleh terdakwa I serta 1 (satu) lembar baju kaos warna merah lengan panjang merk ARMANI adalah benar baju yang dipakai oleh terdakwa pada saat itu;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul GT warna putih dengan Nopol BH 2927 QN tersebut adalah milik terdakwa I;
- Bahwa para terdakwa sudah memberikan ganti rugi kepada saksi korban berupa 1 (satu) unit handphone baru dengan merk yang sama seperti milik saksi korban yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan para terdakwa yang belakangan diketahui bahwa antara pihak saksi korban dan terdakwa masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa surat perjanjian damai antara saksi korban serta para terdakwa yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar adanya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (A De Charge) Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut :

- 1 (satu) Handphone merek OPPO seri A37 warna emas;
- 1 (satu) buah kotak OPPO A37;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul GT warna putih dengan Nopol BH 2927 QN, Nosin:E3R4E-0051532, Noka: MH3SE9010FJ051528;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul GT;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau merk PLAYBOY;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah lengan panjang merk ARMANI;

Menimbang setelah diuraikan seluruh fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi - saksi dan keterangan para terdakwa, maka telah terbukti semua unsure - unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa sebagai berikut, yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yakni sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :



Menimbang yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pembawa hak dan kewajiban yang tidak terganggu ingatannya atau jiwanya dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini unsur barang siapa menunjuk kepada **terdakwa I EDI IRAWAN bin SUARMAN dan terdakwa II SYARIF HIDAYATULLOH bin M. LUTH**, yang pada permulaan persidangan telah dibacakan surat dakwaan dan identitas para terdakwa dimana para terdakwa membenarkan identitas pada surat dakwaan serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum maupun hakim dengan baik dan selama persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar ataupun pemaaf, sehingga para terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang dengan demikian unsur **barang siapa** menurut kami telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil:

Menimbang yang dimaksud unsur mengambil adalah memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain bahwa barang tersebut semula belum dibawah kekuasaan yang nyata menjadi di bawah kekuasaan para terdakwa, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa didapati fakta bahwa : *1 (satu) Handphone merek OPPO seri A37 warna emas* tersebut sebelumnya ada di dalam bok sepeda motor Yamaha mio GT soul warna hitam milik saksi korban yang diparkirkan di depan rumah saksi RAHMAT WIRANTO yang terletak di Patok 16 Desa Pasar Singkut Kec. Singkut toko yang terletak di RT.03 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya para terdakwa lalu datang ketempat tersebut dengan berboncengan, kemudian terdakwa II lalu turun dari motor dan berjalan kaki menghampiri sepeda motor saksi korban yang diparkir tersebut, lalu terdakwa II kemudian mengambil *1 (satu) Handphone merek OPPO seri A37 warna emas* dari dalam bok sebelah kanan motor tersebut dan kemudian membawanya pergi dari tempat itu bersama terdakwa I;

Menimbang dengan demikian menurut kami unsur “mengambil” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Sesuatu Barang:

Menimbang yang dimaksud unsur sesuatu barang yaitu sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis artinya barang itu mempunyai nilai yang dapat dinilai



dengan uang atau mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya, dari menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa, barang berupa : 1 (satu) *Handphone* merek *OPPO* seri *A37* warna *emas* tersebut mempunyai nilai ekonomi seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang dengan demikian menurut kami unsur “Sesuatu Barang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang menurut keterangan terdakwa dan saksi-saksi dalam pemeriksaan dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa berupa : 1 (satu) *Handphone* merek *OPPO* seri *A37* warna *emas* adalah bukan milik para terdakwa tetapi milik saksi korban NOVI TRIANTIKA;

Menimbang dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut kami telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum :

Menimbang menurut keterangan para terdakwa, dan keterangan saksi-saksi bahwa dalam mengambil 1 (satu) *Handphone* merek *OPPO* seri *A37* warna *emas* milik saksi korban NOVI TRIANTIKA tersebut, terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah sehingga bertentangan dengan Undang-Undang yaitu hendak dimiliki atau dikuasai oleh para Terdakwa;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang menurut keterangan para terdakwa, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) *Handphone* merek *OPPO* seri *A37* warna *emas* tersebut, para terdakwa melakukannya dengan cara para terdakwa lebih dahulu datang berboncengan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih milik terdakwa I tersebut , lalu setelah sampai di dekat sepeda motor saksi korban tersebut terparkir mereka lalu berhenti, kemudian terdakwa II lalu turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor saksi korban yang terparkir tersebut dengan berjalan kaki, sementara terdakwa I tetap berada diatas sepeda motor untuk berjaga-jaga, selanjutnya karena melihat tidak ada orang terdakwa II lalu mengambil 1 (satu)



Handphone merek OPPO seri A37 warna emas dari dalam bok kanan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan selanjutnya membawanya pergi dari tempat tersebut dengan cara berboncengan dengan terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh para terdakwa untuk mengambil barang berupa *1 (satu) Handphone merek OPPO seri A37 warna emas* milik saksi korban NOVI TRIANTIKA tersebut;

Menimbang dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang berdasarkan seluruh uraian seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kesimpulan bahwa terdakwa I EDI IRAWAN bin SUARMAN dan terdakwa II SYARIF HIDAYATULLOH bin M. LUTH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Handphone merek OPPO seri A37 warna emas, 1 (satu) buah kotak OPPO A37, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul GT warna putih dengan Nopol BH 2927 QN, Nosin : E3R4E-0051532, Noka : MH3SE9010FJ051528, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul GT, 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau merk PLAYBOY Dan 1 (satu) lembar baju kaos warna merah lengan panjang merk ARMANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- *1 (satu) Handphone merek OPPO seri A37 warna emas* tersebut sebelumnya ada di dalam bok sepeda motor Yamaha mio GT soul warna hitam milik saksi korban yang diparkirkan di depan rumah saksi RAHMAT WIRANTO yang terletak di Patok 16 Desa Pasar Singkut Kec. Singkut toko yang terletak di RT.03 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya para terdakwa lalu datang ketempat tersebut dengan berboncengan, kemudian terdakwa II lalu turun



dari motor dan berjalan kaki menghampiri sepeda motor saksi korban yang diparkir tersebut, lalu terdakwa II kemudian mengambil 1 (satu) *Handphone* merek *OPPO* seri *A37* warna *emas* dari dalam bok sebelah kanan motor tersebut dan kemudian membawanya pergi dari tempat itu bersama terdakwa I;

- 1 (satu) *Handphone* merek *OPPO* seri *A37* warna *emas* tersebut mempunyai nilai ekonomi seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) *Handphone* merek *OPPO* seri *A37* warna *emas* adalah bukan milik para terdakwa tetapi milik saksi korban *NOVI TRIANTIKA*;
- 1 (satu) *Handphone* merek *OPPO* seri *A37* warna *emas* milik saksi korban *NOVI TRIANTIKA* tersebut, terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah sehingga bertentangan dengan Undang-Undang yaitu hendak dimiliki atau dikuasai oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Para Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Para Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Para Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Pasal 193 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I (satu) **EDI IRAWAN BIN SUARMAN** Dan Terdakwa II (dua) **SYARIP HIDAYATULLAH BIN M LUTH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I (satu) **EDI IRAWAN BIN SUARMAN** Dan Terdakwa II (dua) **SYARIP HIDAYATULLAH BIN M LUTH** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone merek OPPO seri A37 warna emas;
 - 1 (satu) buah kotak OPPO A37;

Dikembalikan kepada Anak korban NOVI TRIANTIKA binti SUPARDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul GT warna putih dengan Nopol BH 2927 QN, Nosin : E3R4E-0051532, Noka : MH3SE9010FJ051528;

- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul GT;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau merk PLAYBOY;

Dikembalikan kepada terdakwa I (satu) EDI IRAWAN bin SUARMAN;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah lengan panjang merk ARMANI;

Dikembalikan kepada terdakwa II (dua) SYARIF HIDAYATULLOH bin M. LUTH;

6. Membebaskan agar supaya para terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada Hari Senin tanggal 16 September 2019 oleh kami NUNUNG KRISTİYANI, SH , MH.,- selaku Hakim Ketua, dan MUHAMMAD AFFAN, SH.,- Dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.,- masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh ERICK REIDA AKBAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh HENDRI ARITONANG, SH.,- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, SH.-

NUNUNG KRISTİYANI, SH, MH

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-

PANITERA PENGGANTI,

ERICK REIDA AKBAR, S.H.-